

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Wi/IHK.008/ 202 /1998

T E N T A N G :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom II (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- MENGINGAT :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya Nomor 11418/PP.006/824/1997 Tanggal 20 Mei 1998 tentang Usul Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta; MATLABUSSA'ADAH Kampung Tenjonagara, Desa Tenjonagara, Kec. Cigalontang, Kabupaten TASIKMALAYA.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar. Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 September 1998



A.n. KEPALA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM,

Drs. H. DIEN UCU SYIHABUDDIN ASNAWI
NIP. 150 209 953

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWABARAT

NOMOR : WI/ 1/ HK. 008/ 2021 /1998, TANGGAL 1 - 09 - 1998

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. MATLABUSSA'ADAH, Kampung Tenjonagara, Desa Tenjonagara, Kec. Cigalontang, Kabupaten <u>Tasikmalaya.</u>	21.2.32.08.19.136	D/WI/MTs/686 /1998.

A.N. KEPALA.
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. DIEN UCU SYIHABUDDIN ASNAWI
Nip. 150 029 953



Nomor : D/Wi/MTs/686/1998

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor **Wi/1/HK.008/2021/1998**
Tanggal **1 September 1998**

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

MTs. MATLABUSSA'ADAH
Kp./Ds. Tenjonagara

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

Cigalontang
Tasikmalaya
Jawa Barat
Matlabussa'adah
Th. 1997

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	8	1	9	1	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, **1 - 9 -** 1998

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM

Drs. H. Dien Ucu Syihabuddin Asnawi
Nip. 150 209 953

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WI/1/HK.008/ **100/97** /

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA**

PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat :
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri ; No. 6 tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pembakuan kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
8. Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28/A/E/1990 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMBACA : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/ ~~Kotamedia~~ **Tasikmalaya**
Nomor **HI-18/PP.00.6/824/1997** Tgl. **26 Mei 1997**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas di berikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Maorash Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Mei 1997



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

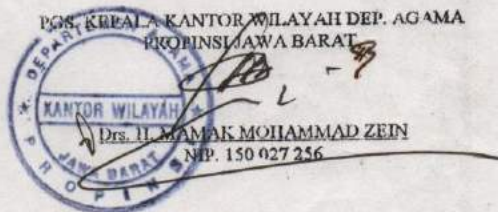
1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang / Tasikmalaya

Nomor Wi/I/HK 008/ **100 /1997** tanggal : ... **30 Mei 1997**

Nomor Wi/I/HK.008/ **100** /1997 Tanggal : ... **30 Mei** 1997

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. MA TABUSSA'ADAH, Ten- jonagara, Kec. Ciga Lontang Kab. <u>BATIKALAYA</u>	21.2.32.03.19.136	D/WI/MTs/656/97

POS. KREALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
KOPINSI JAWA BARAT





NOMOR : D/WI/MTs/646/1997

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Barat No. **WIL/HA.0001/00/1997** tanggal **30 Mei 1997**

diberikan kepada :

Nama madrasah

MTs. MATLABUSSA'ADAH

Alamat

Jln/Kp. Tenjonagara

Kel/desa Tenjonagara

Kecamatan

Cigalontang

Kabupaten / Kotamadya

Tasikmalaya

Propinsi

Jawa Barat

Penyelenggara madrasah /

Matlabussa'adah

Yayasan

Berdiri sejak tanggal

Tahun 1997

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2 1 2 3 2 0 8 1 9 1 3 6

Bandung,

30 Mei 1997

Pes. KEPALA,



DR. H. HAMAK MOH. ZEIN

NIP. 190 027 256